

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, karena hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Melihat perkembangan hukum dalam masyarakat, maka dapat diketahui bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban.

Secara yuridis, penyelesaian hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yakni penyelesaian litigasi dan non litigasi. Penyelesaian litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan di depan pengadilan¹ seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama *governement judicial system*². Sedangkan maksud nomor dua yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi.³ Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native*

¹ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (BandaM Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 1.

² Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, (t.tp.: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003), hlm. 5

³ *Ibid* hlm 1

*administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals dan village tribunal.*⁴

Hukum adat masih sangat kuat pengaruhnya di Papua, menyebabkan hukum positif tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan penegakan hukum.⁵ Sujito menjelaskan, bahwa lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang memiliki kontribusi terhadap rendahnya pelayanan publik dan munculnya krisis tata pemerintahan. Dalam terjadinya pelanggaran hukum termasuk kasus korupsi, penanganan terhadap pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan secara adat dengan menetapkan jumlah denda berupa uang. Kesalahan perorangan dapat menjadi kesalahan bersama atau kesalahan institusi sehingga pelaku tidak dipenjarakan. Ada beberapa kasus pembakaran rumah adat yang terjadi di daerah Papua khususnya di Jaya Wijaya terselesaikan dengan cara adat yaitu membayar ganti rugi sebesar nominal yang ditentukan oleh suku tertentu.

Pada bulan Agustus Tahun 2017 terjadi bentrok antara suku Hiluka di Kabupaten Jayawijaya dengan pihak kepolisian. Aksi ini dipicu oleh dirampasnya senjata api milik anggota kepolisian dan melakukan pemalakan dan penganiayaan oleh anggota polisi tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, terjadi pembakaran rumah adat suku Hiluka beserta aset budayanya di perkampungan tersebut, masyarakat sekitar mengambil kesimpulan bahwa pembakaran rumah adat suku Hiluka tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian untuk membalas perlakuan dari suku Hiluka terhadap anggota kepolisian

⁴ *Ibid* ..., hlm. 5.

⁵ Jurnal Aplikasi Manajemen | Volume 11 | Nomor 2 | Juni 2013310

sebelumnya. Sehingga, masyarakat setempat meminta ganti rugi terhadap pihak kepolisian terkait peristiwa pembakaran tersebut sebesar 4 Milyar rupiah.⁶

Kasus pembakaran rumah adat juga terjadi pada Suku Dani pada tanggal 31 Januari 2022, hal ini dipicu oleh salah seorang suku dani bernama Koname Murib mendatangi pos Satgas TNI Yonif R 408/SBH di Gome untuk meminta bantuan memperbaiki saluran air yang dirusak oleh segerombolan KST (Kelompok Separatis Teroris). Merasa tidak terima, kelompok KST membakar rumah milik Koname Murib hingga hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan untuk kasus ini, polisi dan aparat TNI masih berjaga-jaga dan mengusut pelaku pembakaran Honai milik Suku Dani tersebut.⁷

Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang diatur dalam Buku II Pasal 187 KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”.

Dalam penjelasan dalam pasal ini disebutkan bahwa kejahatan ini adalah suatu delik dolus, artinya harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat

⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/bakar-rumah-adat-suku-hiluka-polisi-diminta-ganti-rugi-rp-4-miliar.html> diakses tanggal 11 April 2023

⁷ <https://www.alur.id/amp/kembali-berulah-kst-bakar-honai-milik-suku-dani-di-kabupaten-puncak-papua> diakses tanggal 11 April 2023

dihukum, maka perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut bagi orang.

Dari beberapa kasus pembakaran-pembakaran rumah adat tersebut, penyelesaian secara hukum tidak berjalan dengan baik, sebagian besar kasus pembakaran rumah adat tersebut, terselesaikan dengan adat atau pembayaran ganti rugi bahkan ada yang tidak terselesaikan sehingga masyarakat menjadi bingung mau mengadu kepada siapa. Dan siapa yang harus mengganti kerugian yang dialami.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian terkait penyelesaian tindak pidana pembakaran rumah adat warga masyarakat suku Dani di Kabupaten Jayawijaya Papua.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran rumah adat warga masyarakat suku Dani di Kabupaten Jayawijaya Papua?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap tindak pidana pembakaran rumah adat warga masyarakat suku Dani di Kabupaten Jayawijaya Papua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran rumah adat warga masyarakat suku Dani di Kabupaten Jayawijaya Papua.
2. Untuk mengetahui upaya terhadap penyelesaian tindak pidana pembakaran rumah adat warga masyarakat Suku Dani di kabupaten Jayawijaya Papua.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam prakteknya.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b) Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan gagasan, membentuk pola pikir ilmiah serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b) Memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Suku Dani Kabupaten Jayawijaya Papua

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Metode yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum,

norma-norma, aturan umum, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Metode Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditunjukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris karena dilatarbelakangi oleh pemilihan, bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Berupa nilai dan sikap atau perilaku yang dilakukan (hukum tidak otonom). Sehingga dalam penelitian hukum tidak hanya merangkap aspek normatif berupa peraturan Undang-undang belaka.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengumpulan data tersebut meliputi:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan. Data ini diperoleh secara langsung ditempat meliputi, perilaku, sikap, dan persepsi masyarakat di tempat yang menjadi obyek penelitian terkait dengan penyelesaian pembakaran rumah adat pada suku Dani Kabupaten Jayawijaya. Tujuan data primer ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada;
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-peraturan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat dengan dinamika kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸ Sebagai tindaklanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan. Maka dilakukan teknik pengumpulan data dari studi literatur dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data utama adalah penelitian sendiri, sedangkan teknik

⁸ S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Transito, Bandung, hlm. 9.

pengumpulan data penunjang adalah dapat berupa pertanyaan dan catatan di lapangan. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur
Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan informan dan situasi yang berlangsung. adapun informan pada penelitian ini adalah Masyarakat setempat (korban), aparat kampung dan aparat kepolisian.
- 2) Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.
- 3) Studi Pustaka dimana peneliti mengambil referensi yang mendukung terkait judul penelitian yang diambil dari buku-buku, kitab-kitab Undang-Undang dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat kalimat yang baik dan benar. Dengan adanya cara berfikir induktif dan deduktif. Deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

Didalam analisis data kualitatif, data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif analitif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh .⁹

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apakah data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.¹⁰

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Asas-asas Penelitian Hukum*, Eresco, Bandung, hlm. 11.

¹⁰ HB. Sutopo, 1998, *Metodologi penelitian kualitatif bagian II*, UNS Press, Surakarta, hlm, 33